



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER**

Jl. GAJAH MADA No. 206 ☎ (0331) - 4431707, Fax (0331) 4431707

Nº 001222

SURAT KEPUTUSAN

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0140 /35.09.325/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan mempertahankan hasil penilaian, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : SPS SALAK 78
Jenis Kegiatan : SPS (SATUAN PAUD SEJENIS)
Alamat : Jln. Ponpes Dandi Muhajirin Dsn. Krajan Rt. 003 Rv. 011
Kel/Desa : Bagorejo
Kec : Gumukmas
Kab : Jember

Nomor Pokok Sekolah Nasional : 69777076
Kepala/ Pimpinan Lembaga : MURTIHA WAHYUNINGTYAS
Nama Penyelenggara : TP PKK DESA BAGOREJO
Ketua Penyelenggara : FITRIHARIYATI

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Berlaku mulai tanggal 05 April 2024 sampai dengan 05 April 2026

Jember, 05 April 2024

An. BUPATI JEMBER

**Ila Dinas Penanaman Modal Dan
elayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember**



TITA FAJAR A., SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19710704 199803 2 006

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Y/tn. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Y/tn. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember